

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Deskripsi Lokasi Penelitian

a. Letak Geografis Desa Rampa

Desa Rampa adalah sebuah desa dengan luas ± 19 Ha, terletak di tengah kota Kotabaru. Sebuah desa yang ramai karena di tengah kota pinggir laut untuk bertransaksi jual beli ikan. Desa Rampa dibagi menjadi 18 Rukun Tetangga (RT).¹

Desa Rampa dikelilingi oleh desa lain yang menjadi batas wilayahnya, yaitu batas sebelah utara adalah Laut Kotabaru, di sebelah selatan berbatasan dengan desa Kotabaru Hulu, sedangkan batas sebelah barat adalah desa Dirgahayu dan di sebelah timur berbatasan dengan Pasar Kemakmuran Kotabaru.

b. Jumlah Penduduk Desa Rampa

Jumlah Penduduk Berdasarkan daftar pendataan monografi desa Rampa oleh Kantor Desa Rampa tahun 2021 tercatat jumlah penduduk desa Rampa sebanyak 8000 jiwa. Penduduk laki-laki sebanyak 2000 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 6000 jiwa.

¹ Data Kantor Kelurahan Desa Rampa Kotabaru Tahun 2021.

Mayoritas penduduk desa Rampa memeluk agama islam, untuk mengetahui jumlah penduduk menurut agama yang dianut dapat di lihat pada tabel 1 di bawah ini:

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Agama

No	Agama	Jumlah
1	Islam	8000
2	Jumlah	8000

Sumber: Kantor Kelurahan Desa Rampa Kotabaru, 2021

Tabel 4.2 Presentasi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1	Tdk/Blm Tamat SD/Tdk Punya Ijazah SD	40%
2	Tamat SD	10%
3	Tamat SMP	20%
4	Tamat SMA	20%
5	Tamat Diploma/Universitas	10%
	Jumlah	100%

Sumber: Kantor Kelurahan Desa Rampa Kotabaru, 2021

Tingkat pendidikan penduduk desa Rampa masih kurang baik, karena sebagian besar penduduk hanya mengenyam pendidikan hingga

tamat SD, bahkan ada yang sama sekali tidak mengenyam pendidikan SMA/SLTA Sederajat.²

2. Hasil Wawancara

a. Informan Pertama

Identitas Data

Nama : A (Kepala Adat Suku Bajo)

Umur : 59 tahun

Pendidikan Terakhir : SD

Alamat : Jl. Prumnas Desa Rampa

Kecamatan Pulau Laut Utara

b. Informan Kedua

Identitas Data

Nama : H

Umur : 28 tahun

Pendidikan Terakhir : SMP

Alamat : Jl. Titian Beringin Desa Rampa

Kecamatan Pulau Laut Utara

c. Informan Ketiga

Identitas Data

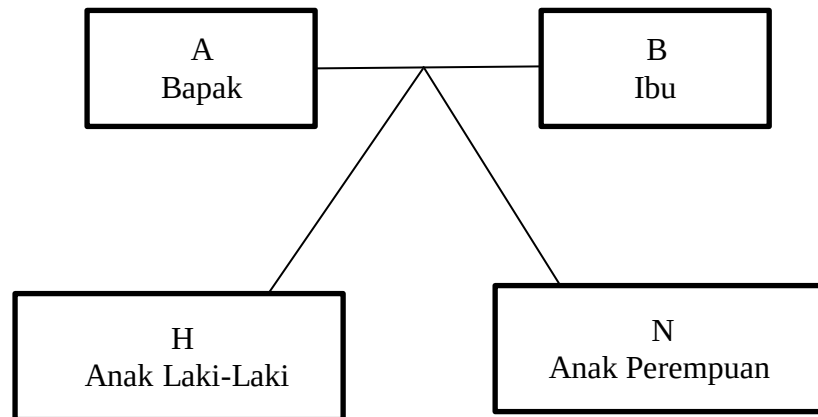
Nama : N

Umur : 20 tahun

Pendidikan Terakhir : SMA

² Pendataan Kantor Kelurahan Desa Rampa Kotabaru Tahun 2021

Alamat : Jl. Titian Beringin Desa Rampa
Kecamatan Pulau Laut Utara



Sebelum pembagian waris dilakukan sesuai dengan hukum adat Suku Bajo didahului dengan kegiatan berkurban. Kegiatan berkurban tersebut dilakukan bagi mereka yang memiliki harta waris yang cukup banyak. Kegiatan berkurban sendiri merupakan adat Suku Bajo sebagai simbol tenggang rasa yakni ketika si mayit pernah salah dengan orang lain. Oleh karena itu sebagai bentuk kerelaan dan bentuk maaf dilakukan kegiatan kurban.

Kurban sendiri berupa seekor sapi yang diambil dari harta peninggalan si mayit. Daging sapi kurban tersebut kemudian akan diberikan kepada keluarga sebagai bentuk maaf dan ikhlas atas kepergian dari si mayit.

Pada kasus yang terjadi H adalah anak pertama dari pasangan A dan B, H mempunyai satu orang saudara perempuan yang bernama N. Mereka adalah masyarakat adat Suku Bajo yang menganut agama Islam dan bertempat tinggal di Desa Rampa Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru.

Mereka semua beragama Islam, namun dalam melakukan pembagian harta waris mereka menggunakan pembagian harta waris secara adat Suku Bajo yang berbeda dengan hukum waris Islam. Dalam kasus ini H adalah anak pertama, maka H menginginkan pembagian harta waris lebih banyak dari saudaranya, karena H merasa dia adalah anak tertua dan satu-satunya anak laki-laki.

Pada tahun 2015 ibu mereka meninggal dunia, ibu mereka meninggal di usia 35 tahun, akan tetapi warisan tersebut belum dibagi karena ayah mereka masih hidup dan masih mampu untuk menafkahi dua orang anak nya.. Setelah empat tahun kemudian ayah mereka meninggal dunia pada tahun 2019 pada usia 40 tahun, setelah itu barulah dilakukan pembagian harta waris. Orang tua mereka meninggalkan harta warisan berupa diantaranya: 1 buah rumah dan 1 bidang tanah yang sudah dijual dengan harga Rp.80.000.000,00.

Untuk pembagian warisan ini pihak ahli waris melakukan musyawarah dengan mengumpulkan seluruh anggota keluarga untuk melakukan pembagian harta warisan. Ahli waris saudara H ingin mendapatkan pembagian harta warisan lebih banyak daripada saudara perempuannya, akan tetapi ahli waris N menolak atas pembagian tersebut karena ahli waris N menganggap diri nya lah yang paling berperan merawat kedua orang tuanya di waktu sakit.

Untuk menentukan pembagian waris yang dianggap adil diminta kepada Kepala Adat Suku Bajo saudara A untuk membantu menyelesaikan pembagian harta warisan tersebut. Maka dilakukan kembali musyawarah keluarga yang dibantu oleh Kepala Adat untuk menentukan pembagian waris

secara Adat yang berlaku di masyarakat setempat. Dari segala pertimbangan dan beberapa alasan serta keadaan dari setiap ahli waris, kemudian Kepala Adat memutuskan hasil pembagian waris berdasarkan Suku Bajo yaitu pembagian waris dibagi sama rata atau 1:1. Dimana ahli waris perempuan berhak mendapatkan setengah dari harta peninggalan Pewaris dikarenakan ahli waris N yang sangat berperan dalam *udzurnya* sampai si Pewaris wafat.

Pembagian harta waris pada suku Bajo ini merupakan ketentuan adat yang terjadi di masyarakat. Berdasarkan keterangan dari beberapa informan sendiri bahwa pembagian waris akan mengikuti pembagian waris adat Suku Bajo. Hal tersebut diperuntukkan demi kemudahan dan sebagaimana yang telah dilakukan oleh masyarakat turun temurun. Jika pun tidak akan mempersulit pembagian waris, karena masyarakat sudah menggunakan adat Suku Bajo dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam hal waris.

B. Analisis

Di kalangan masyarakat Desa Rampa dalam melakukan pembagian harta warisan, pada umumnya dilakukan berdasarkan adat Suku Bajo. Di mana bagian dari tiap-tiap anak, baik laki-laki dan perempuan pada dasarnya adalah berdasarkan kebutuhan hidup dan kesepakatan di antara para ahli waris lain dan dasar pembagiannya adalah kerukunan dan kebersamaan serta memperhatikan keadilan dari tiap-tiap ahli waris.

Sedangkan dalam Islam menggunakan Hukum Fara'id yang artinya dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya dan yang telah ditetapkan bagian-bagiannya. Ada 6 tipe pembagian harta waris, yaitu ada pihak

yang mendapatkan setengah ($1/2$), seperempat ($1/4$), seperdelapan ($1/8$), dua pertiga ($2/3$), sepertiga ($1/3$), dan seperenam ($1/6$).

Besaran jumlah harta waris yang diberikan kepada ahli waris ditentukan sesuai kebutuhan hidup dan bakti seorang ahli waris kepada pewaris, berdasarkan kesepakatan contohnya apabila ahli waris perempuan, kemudian sewaktu pewaris masih hidup dan jatuh sakit, pada masa sakitnya dirawat oleh anak perempuannya dan masih membutuhkan biaya hidup, maka harta waris yang diberikan akan lebih banyak atau setara dari laki-laki. Beban hidup antara laki-laki dan perempuan dipandang sama karena banyak juga perempuan yang bekerja untuk memenuhi kehidupannya dan menjadi tulang punggung keluarganya.

Macam-macam ahli waris dapat digolongkan menjadi beberapa golongan yang ditinjau dari jenis kelaminnya, dan dari segi haknya atas harta warisan. Jika ditinjau dari jenis kelaminnya, maka ahli waris terdiri dari dua golongan yaitu ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Besar bagian antara laki-laki dan perempuan itu adalah $2/3$ (laki-laki) dan $1/3$ (perempuan) atau laki-laki 2 kali dari bagian perempuan (2:1).

Dari hal ini dapat diketahui bahwa pembagian waris adat Suku Bajo sendiri kurang bersesuaian dengan ketentuan hukum Islam. Pembagian waris dalam Islam didasari atas ketentuan Q.S. An-Nisa/4: 11 dan 12.

Hal ini diterangkan dalam QS. An-Nisa: 11-12.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ

السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آوُكُمْ وَلَبَنَؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ لِيَهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ
نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١)

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepada mu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (Q.S. An-Nisa: 11)³

وَلَكُمْ نِصْفُ مَلِكَةٍ أَوْ نِصْفِ مَا تَرَكَ زَوْجُكُمْ إِنَّمَا يَكُن لَّهِنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنَّمَا يَكُن لَّكُمُ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَالِأَلَةِ أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنَ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (١٢)

“Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangnya. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 112-113.

perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun”.⁴

Ketentuan waris Islam jelas melekat pada diri setiap muslim ketika ia meninggal dunia. Oleh karena itulah ketentuan hukum Islam harus diterapkan mengingat pembagian waris Islam merupakan sebuah syariat dari Allah SWT. Waris menurut Hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.⁵

Adapun Islam telah menentukan setiap ahli waris dengan bagian masing-masing. Macam-macam ahli waris dapat digolongkan menjadi beberapa golongan yang ditinjau dari jenis kelaminnya, dan dari segi haknya atas harta warisan. Jika ditinjau dari jenis kelaminnya, maka ahli waris terdiri dari dua golongan yaitu ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan.⁶ Sedangkan jika ditinjau dari segi hak atas harta warisan maka ahli waris terdiri dari 3 golongan yaitu *dzawil furudh*, *'ashābah*, dan *dzawil arhām*.⁷

Hal yang menarik menurut Penulis sendiri ialah sebelum pembagian waris dilakukan, maka diadakan kegiatan kurban. Kurban tersebut sebagai simbol dan

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 113.

⁵ Effendi Perangin, *Hukum Waris* (Jakarta: Rajawali Press, 2008), 3.

⁶ As-Sahbuni, *Hukum Waris Islam*, 49.

⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001), 34.

ungkapan maaf dari si mayit dan keluarga jika ada kesalahan. Kegiatan kurban sendiri diambil dari harta peninggalan si mayit. Menurut Penulis kegiatan ini justru telah mengurangi harta waris yang menjadi hak dari masing-masing ahli waris. Harta peninggalan sebelum dibagikan kepada ahl waris hanya diperuntukkan untuk pemakaman si mayit, wasiat, dan jug utang. Harta waris dibagikan jika memang orang yang telah mati itu meninggalkan harta yang berguna bagi orang lain. Namun sebelum harta warisan itu diberikan kepada ahli waris, ada tiga hal yang terdahulu mesti dikeluarkan, yaitu: ⁸

1. Segala biaya yang berkaitan dengan proses pemakaman jenazah
2. Wasiat dari orang yang meninggal
3. Hutang utang sang mayit.

Jika memperhatikan adat berkurban sendiri bukan termasuk wasiat maupun utang dari si mayit. Hal tersebut karena kegiatan berkurban dilakukan bagi mereka yang memiliki harta berlebih dan merupakan bagian dari adat kebiasaan. Si mayit sendiri selama hidupnya tidak pernah memberikan wasiat untuk berkurban maupun memiliki utang. Sehingga kegiatan berkurban ini jelas kurang sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Berdasarkan informasi dari tokoh masyarakat desa setempat, masyarakat Desa Rampa mayoritas menganut Agama Islam. Namun demikian, dalam melakukan pembagian harta warisan pada realitanya tidak menggunakan ketentuan Hukum Islam yang telah jelas syariat dalam Al-Quran. Setelah penulis melakukan penelitian di Desa Rampa, maka dapat diketahui alasan-alasan yang

⁸ As-Sahbuni, *Hukum Waris Islam*, 26.

menyebabkan masih berjalannya hukum adat dalam masalah pembagian harta waris.

Menurut salah satu tokoh masyarakat Desa Rampa (Bapak Daeng Dullah), bahwa alasan-alasan yang menyebabkan masih berjalannya hukum waris adat setempat di antaranya:

1. Masih banyak masyarakat Desa Rampa yang belum paham dalam pengetahuan Agama, terutama tentang Hukum Waris Islam (Hukum Faraid).
2. Masyarakat Desa Rampa masih memegang sikap kekeluargaan dan kebersamaan yang tinggi, sehingga saling pengertian diantara kerabat yang muda dan tua.
3. Apabila dalam masalah pembagian harta warisan menerapkan konsep Hukum Faraid (Hukum Islam), maka memungkinkan terjadi perselisihan diantara para ahli waris, karena mereka menganggap diskriminasi terhadap hak-hak sebagai ahli waris. Namun ada juga sebagian kecil masyarakat bisa menerima pembagian secara Hukum Islam.
4. Mayoritas masyarakat Desa Rampa beranggapan bahwa dengan pembagian harta warisan mendapatkan kesamaan bagiannya antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sesuai dengan kebutuhan hidupnya merupakan hal yang wajar atau biasa, karena seorang laki-laki dan seorang perempuan mempunyai hak yang sama terhadap harta peninggalan orang tuanya (bapak atau ibu). Hal yang demikian, menurut penulis sangat bertolak belakang dengan Hukum Waris Islam (Hukum

Faraid) yang menghendaki bagian seorang anak laki-laki seperti dua orang anak perempuan.

Dalam menyelesaikan pembagian harta waris, apabila terjadi permasalahan atau sengketa diantara para ahli waris. Maka masyarakat Desa Rampa menyelesaikannya melalui beberapa tahap di antaranya:

1. Dilakukan dengan pembelian sapi kemudian diqurbankan untuk semua anggota keluarga ahli waris yang dianggap adil , pembelian sapi tersebut berasal dari harta pewaris.
2. Dilakukan musyawarah (pertemuan) dengan mengumpulkan seluruh anggota keluarga kemudian dipimpin oleh anak tertua pewaris atau salah seorang diantara ahli waris yang berwibawa di anggap bijaksana.
3. Apabila belum menghasilkan kesepakatan diantara para ahli waris mengenai pembagian harta waris, maka permasalahannya ditunda beberapa hari untuk memikirkan masalah tersebut apabila di kemudian hari berubah pikiran untuk mengadakan perdamaian terhadap ahli waris lain setelah mempertimbangkan beberapa hal.
4. Setelah waktunya selesai untuk memikirkan masalah pembagian harta waris, maka para ahli waris mengadakan pertemuan kembali untuk membahas pendapat masing-masing ahli waris. Apabila belum terjadi perubahan, maka diperlukan campur tangan orang lain, kepala adat, sesepuh desa, dan sebagainya. guna memberikan arahan dan masukan serta mencari jalan keluar (solusi) terhadap permasalahan yang sedang dihadapi

oleh para ahli waris tersebut, sehingga dapat menemukan kesepakatan bersama.

Memperhatikan pembagian waris pada masyarakat adat Suku Bajo khususnya alasan yang mendasari pembagian waris adat juga nampak tidak dibenarkan oleh hukum Islam. Pasalnya pembagian waris selain Islam tidaklah dapat dilakukan bagi orang-orang muslim selama belum diketahui dan didahului oleh pembagian waris Islam. Pada dasarnya persoalan waris-mewarisi selalu identik dengan perpindahan kepemilikan sebuah benda, hak dan tanggung jawab dari pewaris kepada ahli warisnya. Dalam hukum waris Islam penerimaan harta warisan didasarkan pada asas *ijbari*, yaitu harta warisan berpindah dengan sendirinya menurut ketetapan Allah SWT tanpa digantungkan pada kehendak pewaris atau ahli waris. Pengertian tersebut akan terpenuhi apabila syarat dan rukun mewarisi telah terpenuhi dan tidak terhalang mewarisi.⁹ Atas dasar dari ketentuan asas inilah maka pembagian waris Islam harus dilakukan dan tidak dapat dihalangi dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan.

⁹ Ali, *Asas Hukum Islam*, 129.